

RAPAT KOORDINASI

**PENGAWASAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Oleh : Mohammad Taufik, S.Sos.,M.Si

SAMARINDA, 26 MEI 2023

DASAR HUKUM

- ❖ UU 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
- ❖ Pkpu 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu dan sistem informasi data pemilih
- ❖ Pkpu 7 tahun 2023 tentang perubahan atas pkpu 7 tahun 2022
- ❖ Kpt 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum
- ❖ Surat KPU RI no. 348 /TIK.02-SD/14/2023 Tentang mekanisme penerimaan masukan dan tanggapan DPS tahun 2024

Pada saat penyusunan DPSHP AKHIR, PPS melakukan kegiatan:

1. PPS melalui PPK menerima salinan DPS untuk diumumkan di lokasi yang mudah dijangkau selama 7) hari;
2. PPS menerima daftar perubahan Pemilih hasil rapat pleno DPSHP di KPU Kabupaten/Kota, melalui PPK;
3. PPS dapat menerima masukan dan tanggapan masyarakat, paling lama 7 hari sejak DPS diumumkan;
4. masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP-el atau KK dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan;

5. PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan;
6. PPS memperbaiki DPSHP berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat paling lama 7 hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1);
7. PPS melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS di wilayah kerjanya, dengan peserta yang terdiri dari:
 - a) Panwaslu Kelurahan/desa atau nama lain;
 - b) Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau nama lain;
 - c) Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau nama lain.

8. jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik;
9. PPS menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih di tingkat kelurahan/desa atau nama lain;
10. PPS menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS ditingkat PPS;

MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

1. Masyarakat, Pengawas Pemilu dan/ atau Peserta Pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS
2. Masukan dan Tanggapan meliputi informasi mengenai :
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat
 - b. Perbaiki data Pemilih
 - c. Pemilih terdaftar lebih dari 1 kali
 - d. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih
3. Masukan dan tanggapan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP-el atau KK dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan
4. PPS melakukan Verifikasi kepada pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan

FORM TANGGAPAN MASYARAKAT

MODEL A-**Tanggapan**



FORMULIR **TANGGAPAN** DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS/DPSHP *)

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota pada hari..... tanggal bulan
..... tahun **tanggapan** dan masukan terhadap DPS/DPSHP dari:

NIK:

Nama:

Alamat:

Materi/alasan memberikan **tanggapan**/masukan karena:

1. Kesalahan data pemilih
2. Pemilih Baru
3. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat
4.

Materi **tanggapan** dan masukan adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih	:	
No. KK	:	
NIK/Identitas Lain	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Umur	:	
Status Perkawinan (B/S/P)	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Jalan/Dukuh	:	

jdih.kpu.go.id

RT/RW	:	
No. TPS	:	

Demikian masukan dan **tanggapan** ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS/DPSHP Pemilu Tahun 2024.

..... Tahun

PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota

Pemberi Masukan/**Tanggapan**

(.....)

(.....)

MASUKAN DAN TANGGAPAN MELIPUTI INFORMASI:

- ❖ Pemilih telah memenuhi Syarat
- ❖ Perbaiki data pemilih
- ❖ Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali
- ❖ Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih

Masukan dan tanggapan DPS dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- Mengisi formulir model A-Tanggapan di tingkat PPS, PPK atau KPU Kabupaten kota
- Melalui kanal cekdptonline.kpu.go.id

Tanggapan atau masukan harus disertai dengan bukti autentik yang dapat dipercaya yaitu KTP-EL, KK, Surat Keterangan kematian.

**FORMULIR
MODEL
A-DAFTAR PERUBAHAN
PEMILIH**

1. PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan menuangkannya ke dalam Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan digital
2. Penyusunan Daftar Pemilih hasil Perbaikan DPS dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS
3. PPS menyampaikan salinan digital Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/kota melalui PPK
4. Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPSHP

JADWAL DPSHP

13)	Pengumuman DPS oleh PPS	Rabu, 12 April 2023	Selasa, 25 April 2023
14)	Penyampaian salinan DPS kepada Peserta Pemilu tingkat kecamatan oleh PPS melalui PPK	Rabu, 12 April 2023	Selasa, 25 April 2023
15)	Masukan dan tanggapan terhadap DPS	Rabu, 12 April 2023	Selasa, 02 Mei 2023
16)	Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS	Senin, 24 April 2023	Minggu, 07 Mei 2023
18)	Rekapitulasi DPSHP tingkat kelurahan/desa oleh PPS	Minggu, 07 Mei 2023	Senin, 08 Mei 2023

19)	Rekapitulasi DPSHP tingkat kecamatan oleh PPK	Selasa, 09 Mei 2023	Rabu, 10 Mei 2023
20)	Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 11 Mei 2023	Jumat, 12 Mei 2023
21)	Pencetakan dan pendistribusian DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	Sabtu, 13 Mei 2023	Kamis, 18 Mei 2023
22)	Penyampaian salinan DPSHP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada <i>Stakeholders</i>	Sabtu, 13 Mei 2023	Jumat, 19 Mei 2023
23)	Pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHP	Rabu, 17 Mei 2023	Selasa, 23 Mei 2023

TERIMA KASIH